SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS NO. 11 (TARGET 11.4): PENGUATAN KERJASAMA SIPIL-MILITER DALAM MELINDUNGI WARISAN KEBUDAYAAN

KARYA ILMIAH YANG DIAJUKAN UNTUK MENGIKUTI PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL

OLEH

RAIHAN ZAHIRAH MAULUDY RIDWAN

NIM 2016330021

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

BANDUNG, 2019

Prakata

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt atas karunia dan ridho -Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan kajian "*Sustainable Development Goals no. 11 (Target 11.4)* Penguatan Kerjasama Sipil-Militer Dalam Melindungi Warisan Kebudayaan" dengan tepat waktu tanpa ada hambatan sekali pun. Kajian ini ditulis untuk memenuhi syarat utama dalam mengikuti Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Indonesia 2019. Penulis memilih topik penguatan kerjasama sipil-militer dalam melindungi warisan kebudayaan atas dasar kesadaran penulis akan kondisi warisan kebudayaan baik domestik maupun mancanegara. Penulis berharap kajian ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan terutama kajian keamanan dalam Ilmu Hubungan Internasional.

Izinkan penulis menyampaikan terima kasih kepada kedua orang tua yang sudah memberikan izin serta dukungan bagi penulis untuk terus berkarya, berprestasi, meraih cita-cita, dan berpartisipasi pada Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Indonesia 2019. Selanjutnya, penulis ingin berterima kasih kepada salah satu dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan, yaitu Bu Vrameswari Omega Wati, S.IP., M.Si (Han) yang berkenan mengorbankan waktu serta tenaganya untuk membimbing penulis dari mulai proses *brainstorming, mind-mapping* hingga tahap finalisasi kajian. Selanjutnya, penulis ingin berterima kasih kepada Bu Sylvia Yazid, Ph.D sebagai Ketua Jurusan Hubungan Internasional yang sudah mendukung penuh, memberikan masukan dan mendampingi lebih jauh di tengah-tengah kesibukannya demi kesempurnaan karya dan performa penulis. Selain itu, penulis ingin berterima kasih kepada pihak Biro Kemahasiswaan dan Alumni Unpar khususnya Mas Gugi dan Mas Gunawan yang telah memfasilitasi program Pilmapres. Mereka merupakan pihak yang selalu memberikan kritik dan saran yang konstruktif sehingga memotivasi penulis untuk menyelesaikan kajian ini dengan sungguh-sungguh. Penulis ingin berterima kasih kepada teman-teman di kampus yang telah mendukung dari segi moral. Penulis menyadari bahwa kajian ini masih memiliki kekurangan. Maka dari itu, penulis sangat terbuka akan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan kajian ini.

Bandung, 20 Februari 2019

Raihan Zahirah Mauludy Ridwan

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Karya Tulis : *Sustainable Development Goals no. 11 (Target 11.4) Penguatan Kerjasama Sipil Militer Dalam Melindungi Warisan Kebudayaan*

Bidang Karya Tulis : Hubungan Internasional

Nama : Raihan Zahirah Mauludy Ridwan

NIM : 2016330021

Program Studi/Jurusan/Departemen*: Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas* : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas/Institut* : Universitas Katolik Parahyangan

Dosen Pembimbing : Vrameswari Omega Wati S.IP., M.Si (Han)

NIP/NIDN : 0423069201

Bandung, 20 Februari 2019

Dosen Pembimbing,

Vrameswari Omega Wati, S.IP., M.Si (Han)

NIP/NIDN 0423069201

Mahasiswa,

Raihan Zahirah Mauludy Ridwan

NIM 2016330021

Wakil Rektor Bidang Modal Insani dan Kemahasiswaan

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

Dr. Paulus Sukapto, Ir., MBA.

NIP/NIDN 19920467

SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raihan Zahirah Mauludy Ridwan

Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 6 Juli 1998

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Perguruan Tinggi : Universitas Katolik Parahyangan

Judul Karya Tulis : *Sustainable Development Goals no. 11 (Target 11.4) Penguatan Kerjasama Sipil Militer Dalam Melindungi Warisan Kebudayaan*

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang saya sampaikan pada kegiatan Pilmapres ini adalah benar karya saya sendiri tanpa tindakan plagiarisme dan belum pernah diikutsertakan dalam lomba karya tulis.

Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tersebut tidak benar, saya bersedia menerima sanksi dalam bentuk pembatalan predikat Mahasiswa Berprestasi.

Bandung, 20 Februari 2019

Mengetahui,

Dosen Pembimbing

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL TGL. 20 404DAAFF576585556 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Vrameswari Omega Wati, S.IP., M.Si (Han)

NIP/NIDN 0423069201

Raihan Zahirah Mauludy Ridwan

NIM 2016330021

Daftar Isi

I. Pendahuluan

I.I Latar Belakang

Saat ini, kondisi warisan kebudayaan sedang dalam keadaan bahaya dan dipengaruhi oleh faktor bencana termasuk bencana buatan manusia dan alam. Terdapat beberapa perusakan situs kebudayaan secara signifikan di berbagai negara seperti di Suriah, Irak, Afghanistan, dan salah satunya Indonesia.[1] Adanya *loophole* dalam usaha perlindungan warisan kebudayaan mengakibatkan warisan kebudayaan kurang mendapatkan perhatian dalam skenario bencana alam dan buatan manusia. Elemen militer penting dalam usaha penyelamatan dan perlindungan warisan kebudayaan melalui kerjasama sipil-militer dalam keadaan bencana alam dan buatan manusia. Ancaman-ancaman non-militer seperti bencana alam maka menjadi ranah sipil (kementerian/lembaga terkait) untuk mengatasinya, sementara militer menjadi komponen pendukung yang berguna untuk menguatkan otoritas sipil dan membantu kementerian/lembaga terakit dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang bersifat non-militer berupa bantuan tenaga manusia, logistik, transportasi, kemampuan menjangkau wilayah terpencil dan rantai komando yang terstruktur. Selain itu, pada Perang Dunia II, warisan kebudayaan menjadi target penyerangan tentara Nazi. Hal tersebut menunjukkan sebuah paradigma lama bahwa militer identik dengan merusak warisan kebudayaan. Ironisnya, pada 21 Januari 1985, Candi Borobudur dibom oleh sekelompok teroris yang menyebabkan sembilan stupa rusak.[2] Maka dari itu, kajian ini membahas mengenai mengapa penguatan kerjasama sipil-militer penting dalam melindungi warisan kebudayaan dalam keadaan bencana alam dan buatan manusia sebagai sebuah paradigma baru terutama di Indonesia karena secara geografis, Indonesia rentan akan potensi bencana alam. Selain itu, adanya kelompok teroris pun membuat warisan kebudayaan di Indonesia rentan akan menjadi target penyerangan.

---

[1] UNESCO, "List of World Heritage in Danger," *UNESCO,* https://whc.unesco.org/en/danger/ (diakses pada 16 Februari 2019)

[2] Husein Abdulsalam, "Bom Borobudur: Dua Habib Ditangkap, Dalangnya Tak Pernah Terungkap," *Tirto.id,* 21 Januari 2018, https://tirto.id/bom-borobudur-dua-habib-ditangkap-dalangnya-tak-pernah-terungkap-cDqS (diakses pada 16 Februari 2019)

Warisan kebudayaan erat kaitannya dengan *sustainable development goals* khususnya SDGs nomor 11 (target 11.4) yang bertujuan untuk menciptakan pemukiman manusia dan kota yang inklusif, aman, tangguh, serta berkelanjutan.[3] Di saat warisan kebudayaan terjaga, maka identitas kolektif yang mengikat masyarakat akan tetap kokoh sehingga membentuk *security communities* yang menjamin adanya keamanan dan masyarakat dapat melakukan aktivitasnya termasuk ekonomi, sosial, psikologis dan budaya. Hal tersebut dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup yang sejalan dengan dengan *sustainable development goals* khususnya SDGs nomor 11. Penguatan kerjasama sipil-militer dalam melindungi warisan kebudayaan penting karena identitas yang terkandung dalam warisan kebudayaan merupakan fondasi kehidupan manusia. Segala bentuk ancaman terhadap penghilangan jejak sejarah dan budaya berarti juga mengancam integrasi suatu bangsa yang ditempatkan sebagai kepentingan nasional yang paling utama suatu negara. Mekanisme penguatan kerjasama sipil-militer dalam melindungi warisan kebudayaan dapat dilakukan melalui konsep *Triple Artemis* yang melibatkan pemerintah atau institusi terkait, militer dan akademisi.

I.II Rumusan Masalah

Rumusan masalah kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa penguatan kerjasama sipil-militer penting dalam melindungi warisan kebudayaan dalam keadaan bencana alam dan buatan manusia?
2. Bagaimana mekanisme penguatan kerjasama sipil-militer dalam melindungi warisan kebudayaan?

I.III Gagasan Kreatif

Berkaca dari kerusakan Candi Borobudur yang disebabkan oleh erupsi Gunung Merapi, TNI membuat satuan tugas untuk membersihkan debu vulkanik dan membuka kembali akses ke situs tersebut.[4] Namun, terdapat ketidakjelasan

---

[3] United Nations, "Sustainable Development Goal 11," *Sustainable Development Goals Knowledge Platform,* https://sustainabledevelopment.un.org/sdg11 (diakses pada 22 Februari 2019)

[4] Mahardika Satria Hadi, "Prajurit TNI Bantu Bersihkan Candi Borobudur," *Tempo,* 3 Desember 2010, https://nasional.tempo.co/read/296441/prajurit-tni-bantu-bersihkan-candi-borobudur/full&view=ok (diakses pada 22 Februari 2019)

sistem maupun konsep mengenai kerjasama untuk perlindungan warisan kebudayaan antara pemerintah (sipil), militer dan akademisi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan dan meminimalisir kerusakan. Maka dari itu, terdapat tiga gagasan yang ditawarkan oleh kajian ini untuk melindungi warisan kebudayaan melalui penguatan kerjasama sipil-militer. Pertama, kajian ini menawarkan konsep *Artemis Helix* yang merupakan sistem kerjasama sipil-militer meliputi pemerintah atau lembaga terkait, militer, dan akademisi. Konsep ini mencakup empat sektor kerjasama, yaitu perancangan *Cultural Emergency Plan, cultural heritage security surveillance, safety toolkit,* dan *data inventory* (lihat lampiran 1, 2 dan 3). Kedua, kajian ini mengajukan *Protection of Cultural Heritage* sebagai bagian dari mandat utama Dewan Keamanan PBB dikarenakan perusakan warisan kebudayaan sudah masuk dalam kategori *cultural terrorism*. Ketiga, kajian ini merekomendasikan PBB untuk meluncurkan konsep *Responsibility to Protect Cultural Heritages (R2PCH)* sehingga usaha untuk melindungi warisan kebudayaan dapat menjadi sebuah kewajiban bagi setiap negara.

I.IV Tujuan Kajian

Tujuan dari kajian ini adalah mengeksplorasi pentingnya kerjasama sipil-milter dalam melindungi warisan kebudayaan. Perlindungan warisan kebudayaan merupakan variabel dependen, sedangkan kerjasama sipil-militer merupakan variabel independen. Variabel moderator pada kajian ini adalah penguatan kerjasama sipil-militer serta perencanaan maupun program perlindungan warisan kebudayaan yang baik.

I.V Manfaat Kajian

Bagi penulis, kajian ini menjadi media untuk menyajikan sebuah argumen mengenai topik yang disertai dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid. Kedua, memahami masalah secara holistik menggunakan penalaran induktif. Ketiga, menjadi akademisi yang kreatif dalam menafsirkan, mengumpulkan, dan memproses data. Keempat, memiliki keterampilan yang dapat digunakan pada karir penulis di masa depan seperti manajemen waktu, memilih pendekatan, memperkuat argumen yang berbeda, memasukkan ide-ide penulis dengan hati-hati, mahir dalam

menulis, dan berkomunikasi. Terakhir, menguji kemampuan analitis dan kognitif penulis.

Bagi akademisi dan pembaca, kajian ini dapat berkontribusi pada pengembangan akademik isu-isu Hubungan Internasional dan kajian keamanan. Kedua, dapat dipertimbangkan sebagai referensi. Ketiga, mengisi kesenjangan pengetahuan dan diskusi tentang pentingnya keterlibatan militer dalam perlindungan warisan kebudayaan. Keempat, meningkatkan kesadaran akan pentingnya ruang peran militer sebagai komponen pendukung dalam melindungi warisan kebudayaan pada saat evakuasi darurat.

I.VI Metode Kajian

Metode penelitian yang dipakai pada kajian ini adalah penelitian berbasis multi studi kasus yang terdapat dalam tradisi kualitatif.[5] Fokus dari kajian ini adalah mengembangkan analisis yang mendalam mengenai beberapa kasus.[6] Kasus yang diteliti berupa aktivitas, program, proses maupun kejadian.[7] John W. Creswell berpendapat bahwa peneliti yang menggunakan jenis penelitian ini mengumpulkan informasi yang bervariasi.[8] Maka dari itu, teknik pengumpulan data kajian ini dilakukan melalui studi literatur, dokumen, media massa, dan elektronik.[9] Proses analisis kajian ini menggunakan teknik *secondary analysis* sehingga penulis akan menganalisis data-data yang telah diolah oleh instansi untuk mencari jalan alternatif atau perspektif baru dari data yang telah terkumpul.[10] Hasil analisis dari kajian ini akan berupa deskripsi dan penegasan (lihat lampiran 4).[11]

II. Telaah Pustaka

Kajian ini berangkat dari teori konstruktivisme yang dikemukakan oleh Alexander Wendt mengenai pentingnya identitas kolektif dan konsep *security*

---

[5] Umar Suryadi Bakry, *Metode Penelitian Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016) 113.
[6] *Ibid.*
[7] John W. Creswell, *Research Design* (USA: SAGE, 2014) 14.
[8] *Ibid.*
[9] Umar Suryadi Bakry, *Metode Penelitian Hubungan Internasional,* 200.
[10] *Ibid.*
[11] *Ibid.,* 113.

communities yang diinisiasikan oleh Karl Deutsch mengenai masyarakat yang terintegrasi serta jaminan adanya keamanan. Selanjutnya, untuk menjelaskan lebih dalam mengenai kerjasama sipil-militer dalam melindungi warisan kebudayaan, kajian ini menggunakan konsep Operasi Militer Selain Perang (OMSP) mengenai peran militer sebagai komponen pendukung masyarakat sipil dan *Civil-Military Cooperation* (CIMIC) mengenai mekanisme kerjasama sipil-militer.

Alexander Wendt dalam bukunya yang berjudul *Social Theory of International Politics* berpendapat bahwa hadirnya rasa menjadi bagian dari sebuah kelompok atau "kita" merupakan sebuah manifestasi dari identitas kolektif atau sosial yang dapat mendorong sebuah aktor untuk melestarikan budaya mereka.[12] Kepentingan kolektif yang dibangun dari kesamaan identitas, yang dimiliki sebuah kelompok, akan membantu dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi bersama.[13]

Emanuel Adler dan Michael Barnett dalam bukunya berjudul *Security Communities* mengungkapkan bahwa *security communities* berawal dari konsep Karl Deutsch yang didefinisikan sebagai sekelompok orang yang terintegrasi dan hadirnya kepastian yang nyata diantara mereka bahwa anggota kelompok mereka tidak akan berkelahi secara fisik dan akan menyelesaikan perkelahian mereka dengan jalan lain.[14] Melalui komunikasi serta alur transaksi seperti berdagang, migrasi, turisme, budaya, dan pendidikan, hal tersebut akan memperkuat rasa kebersamaan.[15] Dari rasa kebersamaan, akan muncul rasa simpati dan kesetiaan yang ditandai dengan adanya rasa kepercayaan dan pemikiran bersama.[16]

Rietjens dalam bukunya yang berjudul *Civil-Military Cooperation in Response to a Complex Emergency: Just Another Drill?* berpendapat bahwa setidaknya terdapat tiga kategorisasi tugas pasukan militer dalam bantuan

---

[12] Alexander Wendt, *Social Theory of International Politics* (Cambridge: Cambridge University Press, 1999) 337.
[13] *Ibid.*
[14] Emanuel Adler & Michael Barnett, *Security Communities* (Cambridge: Cambridge University Press, 1998) 6.
[15] *Ibid.,* 7.
[16] *Ibid.*

kemanusiaan.[17] Pertama, menghadirkan rasa keamanan bagi rakyat sipil dan organisasi kemanusiaan karena mereka terbukti efektif dalam menjamin keamanan serta mampu menghadirkan perlindungan.[18] Kedua, memberikan dukungan dari sisi teknis maupun logistik seperti transportasi dan pekerjaan infrastruktur dasar.[19] Ketiga, menyediakan bantuan secara langsung bagi yang membutuhkan.[20]

Thomas R. Mockaitis dalam karyanya yang berjudul *Civil-Military Cooperation in Peace Operations: The Case of Kosovo* berpendapat bahwa terdapat beberapa pelajaran yang perlu diperhatikan untuk kerjasama sipil-militer.[21] Pertama, baik organisasi kemanusiaan dan militer perlu memiliki perencanaan yang jelas untuk memastikan koordinasi berjalan dengan baik.[22] Kedua, perlu adanya pelatihan dan pendidikan bersama agar kerja sama sipil dan militer dapat menjadi pengganda kekuatan sekaligus elemen pendukung dalam manajemen krisis.[23] Pelatihan dan pendidikan bersama ini diperlukan untuk mendukung harmonisasi hubungan antara komponen sipil dan militer yang memiliki kepemimpinan berbeda sehingga kerja sama diantara keduanya dapat terjalin dan semakin kuat..[24] Terakhir, diperlukan pertukaran informasi yang jelas antara sipil maupun militer untuk mendukung penguatan kerja sama.[25]

Dr. Joris D. Kila dan Christopher V. Herndon dalam publikasinya yang bertajuk *Military Involvement in Cultural Property Protection* berpendapat bahwa tanggung jawab militer dalam perlindungan properti kebudayaan merupakan hal penting untuk meminimalisasi tingkat kerusakan yang harus diterapkan sebelum operasi dilaksanakan.[26] Militer dapat berperan sebagai pengganda kekuatan untuk

---

[17] S J H Rietjens, *Civil-Military Cooperation in Response to a Complex Emergency: Just Another Drill?* (Leiden: BRILL, 2008) 17.
[18] *Ibid.*
[19] *Ibid.*
[20] *Ibid.*
[21] Thomas R. Mockaitis, "Civil-Military Cooperation in Peace Operations: The Case of Kosovo," *Strategic Studies Institute* (2004): vi-vii.
[22] *Ibid.* vi.
[23] *Ibid.* vi-vii.
[24] *Ibid.* vii.
[25] *Ibid.*
[26] Joris D. Kila & Christopher V. Herndon, "Military Involvement in Cultural Property Protection" JFQ 74, 3rd Quarter (2014): 117.

mendukung dan memperkuat otoritas sipil dalam menjalankan tugasnya melindungi warisan budaya.[27] Dari hasil telaah pustaka, dapat disimpulkan bahwa pustaka-pustaka tersebut belum cukup untuk menjawab rumusan masalah pada kajian ini karena sebagian besar belum menyinggung mengenai kerjasama sipil-militer dalam melindungi warisan kebudayaan. Besar harapan penulis agar kajian ini dapat mengisi celah pada pustaka-pustaka tersebut dan menjawab rumusan masalah.

III. Analisis-Sintesis

Berdasarkan *Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage,* warisan dibagi menjadi dua, yaitu warisan kebudayaan dan warisan alam.[28] Kajian ini berfokus pada perlindungan warisan kebudayaan yang sejalan dengan *Sustainable Development Goals* nomor 11 (target 11.4), yaitu membuat kota-kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.[29] Warisan kebudayaan merupakan peninggalan benda sejarah berwujud dan warisan tak berwujud yang diturun temurunkan dari generasi terdahulu hingga generasi saat ini serta disimpan untuk dianugerahkan bagi generasi mendatang.[30]

Menurut *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO), warisan kebudayaan dibagi ke dalam dua kategori, yakni berwujud dan tidak berwujud.[31] Warisan kebudayaan berwujud merupakan bangunan, monumen, artefak, dan tempat bersejarah yang memiliki unsur arkeologi, arsitektur, sains atau teknologi.[32] Warisan kebudayaan tak berwujud adalah eskpresi atau tradisi termasuk tradisi lisan, pentas seni, praktik sosial, ritual, pengetahuan, praktik

---

[27] *Ibid.*
[28] UNESCO*, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage.*
[29]United Nations, *Sustainable Development Goal 11.*
[30] UNESCO, "Tangible Cultural Heritage," *UNESCO,* http://www.unesco.org/new/en/cairo/culture/tangible-cultural-heritage/ (diakses pada 19 Februari 2019)
[31] UNESCO, "What is meant by cultural heritage," *UNESCO,* http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/unesco-database-of-national-cultural-heritage-laws/frequently-asked-questions/definition-of-the-cultural-heritage/ (diakses pada 19 Februari 2019)
[32] UNESCO, *Tangible Cultural Heritage.*

kehidupan (adat istiadat) serta kemampuan untuk menciptakan seni kriya tradisional.[33]

Warisan kebudayaan rawan akan kerusakan terutama pada situasi terjadinya bencana. Bencana merupakan sesuatu atau malapetaka yang terjadi di luar kontrol manusia.[34] Bencana dibagi menjadi dua jenis, yaitu bencana alam dan bencana buatan manusia (perang, terorisme, kekerasan, pembunuhan massal).[35] Salah satu bencana buatan manusia yang sudah terbukti merusak warisan budaya di beberapa negara adalah konflik. Konflik dapat menyebabkan kerusakan pada properti yang diakibatkan oleh aksi manusia yang anarkis dan tak terkendali.[36] Terdapat tiga jenis kerusakan yang dihasilkan dari konflik, yaitu kerusakan yang disebabkan oleh bahan peledak atau sabotase, api, dan serangan misil.[37]

Bencana alam dan buatan manusia menghasilkan krisis (lihat lampiran 5).[38] Krisis dibagi menjadi tiga jenis, yaitu *sudden, emerging,* dan *lasting.* Menurut UNESCO, terdapat dua jenis keadaan bahaya bagi warisan kebudayaan berwujud, antara lain dipastikan dalam bahaya dan berpotensi dalam bahaya.[39] Bagi kategori dipastikan bahaya, warisan kebudayaan berwujud mengalami kerusakan serius dari segi material, struktur, ornament, keserasian arsitektur, ruang, lingkungan hidup, kehilangan makna budaya, dan nilai sejarah.[40] Untuk kategori berpotensi dalam bahaya, warisan kebudayaan berwujud mengalami modifikasi dari segi status yuridis, kurangnya program konservasi, terancam oleh program perencanaan skala

---

[33] UNESCO, "What is Intangible Cultural Heritage," *UNESCO,* https://ich.unesco.org/en/what-is-intangible-heritage-00003 (diakses pada 19 Februari 2019)
[34] Roxanna McDonald, *Introduction to Natural and Man-made Disasters and their Effects on Buildings* (Great Britain: Elsevier, 2003) 1.
[35] *Ibid.,* 2.
[36] *Ibid.,* 134.
[37] *Ibid.*
[38] Plamen Gramatikov, "Civil-Military Collaboration in Complex Emergencies," dalam buku *Engaging the Public to Fight the Consequences of Terrorism and Disasters* (Netherlands: IOS Press, 2015) 113.
[39] UNESCO, "World Heritage in Danger," *UNESCO,* https://whc.unesco.org/en/158/ (diakses pada 22 Februari 2019)
[40] *Ibid.*

regional, ancaman dari program perencanaan skala kota, adanya potensi konflik bersenjata, ancaman dari faktor iklim, dan geologis.[41]

III.I Studi Kasus

Meningkatnya ketegangan politik, terutama di Afrika dan Timur Tengah yang disebabkan oleh demonstrasi menyebabkan kerusuhan, pendudukan, perang saudara, perselisihan wilayah, gerakan jihad yang mengarah ke terorisme, dan konflik internal dengan penindasan terhadap rezim yang ada membuat situs warisan budaya menjadi target yang sah di zona konflik. Penghancuran warisan yang disengaja adalah kejahatan perang, telah menjadi taktik perang untuk memecah belah masyarakat dalam jangka panjang, dalam strategi *cultural cleansing* sebagai bagian dari *cultural terrorism*. Namun demikian, situs warisan budaya juga menjadi target kejahatan transnasional terorganisir, terutama barang antik, dan benda bersejarah. Ada berbagai warisan kebudayaan yang dalam kondisi bahaya (lihat lampiran 6).

Terdapat berbagai contoh kasus mengenai perusakan warisan kebudayaan baik internasional maupun nasional. Di Suriah, dikarenakan adanya perang saudara yang berkepanjangan serta keberadaan ISIS maka situs Palmyra yang merupakan warisan kebudayaan berumur 2.000 tahun dirusak oleh kelompok teroris ISIS setelah mereka mencaplok wilayah situs warisan kebudayaan tersebut pada tahun 2015.[42] Selain itu, *Temple of Bel, Ampamea* di Hama, *Dura-Europos, Mari* di *Deir el-Zour,* dan *Tell Merdikh* di *Idlib* telah dirusak sehingga dapat dikatakan bahwa warisan kebudayaan yang penting di Suriah keadaanya dalam tingkat bahaya.[43] Buruknya, perang sipil yang berkepanjangan di Suriah pun tidak hanya memakan korban, tetapi juga merusak beberapa warisan kebudayaan akibat serangan udara seperti komplek Masjid Umayyad, kota tua Damaskus, *Bosra*, dan *Crac des Chevaliers.*[44]

---

[41] *Ibid.*
[42] Helga Turku, *The Destruction of Cultural Property as a Weapon of War* (Washington DC: Palgrave Macmillan, 2017) 43-47.
[43] *Ibid.*
[44] *Ibid.*

Perang saudara berkepanjangan serta keberadaan ISIS membuat warisan kebudayaan yang ada di Suriah dijadikan tempat untuk menyimpan senjata hasil penyelundupan (tujuan militer) dan menjadi medan peperangan.[45] Benda-benda bersejarah tak hanya dirusak, namun sebagian yang masih utuh malah dicuri dan dijadikan komoditas untuk perdagangan barang terlarang di pasar gelap.[46] Semua kebudayaan yang ada di Suriah termasuk pra-Kristen, Kristen, dan Islam sedang dalam target penyerangan terutama oleh ISIS yang memiliki niat buruk untuk menghapus kekayaan kebudayaan Suriah sebagai bagian dari *cultural terrorism.*[47]

Di Irak, situs warisan kebudayaan *Hatra, Ashur,* kota tua *Nimrod,* dan *Nineveh* dicaplok oleh ISIS pada pertengahan tahun 2014 sehingga menyebabkan banyaknya barang antik yang hilang.[48] Ada pun *Tabira Gate* yang rusak akibat serangan udara yang dilakukan oleh pesawat Irak.[49] Kota tua *Samarra* yang merupakan peninggalan bersejarah pada masa Khalifah Abbas dicaplok oleh ISIS dan beberapa situs mengalami kerusakan yang parah akibat aksi militer seperti Masjid Agung, *Sur Ishnas,* dan *Qubbat Alsalybyya.*[50] Layaknya di Suriah, warisan kebudayaan di Irak dijadikan tempat untuk menyimpan senjata serta menjadi pusat pelatihan bagi anggota kelompok teroris.[51]

Di Indonesia, kerusakan terhadap warisan kebudayaan didominasi oleh bencana alam. Pada tahun 2010, Candi Borobudur yang termasuk ke dalam tujuh keajaiban dunia mengalami kerusakan akibat dampak dari meletus nya Gunung Merapi.[52] Abu vulkanik yang menempel di relief candi setebal 2,5 cm serta mengandung tingkat keasaman yang tinggi sehingga dapat membentuk endapan

---

[45] Leila Rharade LL.M, "Syria Destruction of Cultural Heritage," *ICRC,* https://casebook.icrc.org/case-study/syria-destruction-cultural-heritage (diakses pada 20 Februari 2019)
[46] *Ibid.*
[47] *Ibid.*
[48] Dr. Ayad Kadhum & Abdul Razzak, "Hatra-Ashur-Samarra State of Conservation Report 2016", *World Heritage Center UNESCO,* Januari 2017, https://whc.unesco.org/document/156098 (diakses pada 20 Februari 2019) hlm 4-20.
[49] *Ibid.*
[50] *Ibid.*
[51] *Ibid.*
[52] Drs. Marsis Sutopo, M.Si dan Heri Setyawan, S.S, *Menyelamatkan Candi Borobudur Dari Erupsi Merapi* (Magelang: Balai Konservasi Peninggalan Borobudur, 2011) 4-5.

yang mengeras.[53] Selain itu, abu vulkanik berupa sulfur juga dapat menghancurkan relief candi.[54] Pada tahun 2006, Candi Prambanan pun rusak akibat gempa bumi yang mengguncang Jogjakarta sebesar 5,9 SR.[55] Terdapat beberapa kerusakan pada kompleks candi, kantor pengelola, teater Ramayana dan pusat informasi.[56] Pemulihan kerusakan Candi Prambanan membutuhkan biaya hingga 2,835 milyar rupiah.[57]

III.II *SDGs* dan Perlindungan Warisan Kebudayaan

Perlindungan terhadap warisan kebudayaan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari perlindungan terhadap kehidupan manusia serta harus menjadi bagian yang utuh dari kegiatan kemanusiaan dan *peacebuilding.*[58] Dengan kata lain, melindungi warisan kebudayaan berarti melindungi kehidupan manusia karena warisan kebudayaan merupakan fondasi kehidupan manusia.[59] Warisan kebudayaan merupakan simbol identitas yang menginterpretasikan "siapa kita" dan juga sejarah identitas tersebut. Budaya adalah kebutuhan dasar karena dapat memberikan kekuatan dan ketangguhan terhadap komunitas manusia.[60] Perusakan terhadap budaya, termasuk situs warisan budaya dapat melemahkan moral dan membahayakan manusia.[61] Hal ini terkait dengan budaya sebagai faktor penentu suatu identitas kelompok masyarakat.[62]

Warisan kebudayaan erat kaitannya dengan *sustainable development goals.* Pada SDGs nomor 11 (target 11.4), tersirat bahwa tujuan dari target tersebut adalah untuk menciptakan pemukiman manusia dan kota yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.[63] Korelasi antara perlindungan warisan kebudayaan dengan

---

[53] *Ibid.*
[54] *Ibid.*
[55] BAPPENAS, PEMPROV DIY, PEMPROV Jawa Tengah dan Mitra Internasional, *Penilaian Awal Kerusakan dan Kerugian Bencana Alam di Yogyakarta dan Jawa Tengah* (Jakarta: Grup Konsultatif untuk Indonesia, 2006) ix.
[56] *Ibid.,* 61.
[57] *Ibid.*
[58] Leila Rharade LL.M, *Syria Destruction of Cultural Heritage.*
[59] *Ibid.*
[60] Berma Klein Goldewijk et al, *Cultural Emergency in Conflict and Disaster* (Rotterdam: NAI Publishers, 2011)
[61] *Ibid.*
[62] *Ibid.*
[63] United Nations, *Sustainable Development Goal 11.*

SDGs nomor 11 (target 11.4) adalah warisan kebudayaan jika dilindungi maka akan terus menerus memberikan nilai, identitas kolektif, rasa saling memiliki, rasa inklusif dan aman karena adanya *security communities* yang dimana masyarakat sudah terintegrasi dan hadirnya kepastian yang nyata diantara mereka bahwa anggota kelompok mereka tidak akan berkelahi secara fisik dan akan menyelesaikan perkelahian mereka dengan jalan lain.[64]

Hubungan lainnya antara perlindungan warisan kebudayaan dengan SDGs dapat dijelaskan melalui konsep perdamaian dan pembangunan. Situasi yang damai sangat penting bagi keberlangsungan pembangunan karena situasi damai dapat menjamin adanya kestabilan diberbagai bidang. Jika semuanya dalam keadaan stabil, maka produktivitas sebuah negara dan masyarakat dapat mendorong adanya pembangunan. Pembangunan yang dicapai oleh negara dapat berkontribusi dalam mencapai target-target yang tercantum di SDGs. Sebaliknya, untuk menciptakan kondisi yang damai, maka negara juga harus dapat menjamin adanya pembangunan yang berkelanjutan sehingga semua hak dan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Jika semuanya terpenuhi, maka kestabilan dapat mencegah adanya konflik.

III.III Hukum Internasional dan Legislasi Indonesia

Perlindungan warisan kebudayaan memiliki dampak tersendiri terhadap hak asasi manusia. Pada *1948 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide,* terdapat pasal yang berbunyi "disintegrasi terhadap institusi politik dan sosial sebuah budaya, bahasa, rasa nasionalisme, agama, dan keberadaan kelompok nasional, dan perusakan terhadap keamanan pribadi, kebebasan, kesehatan, martabat, dan kehidupan sebuah individu yang termasuk ke dalam sebuah kelompok" dapat interpretasikan bagaimana warisan kebudayaan mewakii jiwa seorang manusia walaupun dalam keadaan fisik, manusia terdiri dari anggota tubuh.[65] Pentingnya perlindungan warisan kebudayaan sebagai bentuk manifestasi

---

[64] Emanuel Adler & Michael Barnett, *Security Communities,* 6.

[65] Professor Dr. Karel Nováček, et al., "The Intentional Destruction of Cultural Heritage in Iraq as a Violation of Human Rights," *UN RASHID International* (2017): 5, diakses pada 21 Februari 2019, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/CulturalRights/DestructionHeritage/NGOS/RASHID.pdf

identitas sebuah individu dan tanggung jawab negara tercantum pada pasal 15 (1 (a)) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,* pasal 15 (2) dan pasal 27 (1) *Universal Declaration of Human Rights.*[66] Adapun hukum internasional lainnya seperti The Hague 1954 dan Statuta Roma ICC.[67][68] Selain itu, Dewan Keamanan PBB juga mengeluarkan resolusi S/Res/2347 (2017) sebagai bentuk keseriusan mereka dalam melindungi warisan kebudayaan.[69] Perusakan terhadap warisan kebudayaan terutama oleh bencana buatan manusia termasuk *cultural terrorism* melanggar beberapa hak asasi manusia khususnya yang tercantum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights.*[70] Hak asasi manusia yang dilanggar, antara lain hak untuk hidup bebas (pasal 9), hak untuk memeluk keyakinan (pasal 18), hak untuk hidup (pasal 6), hak untuk diproses secara hukum sesuai prosedur (pasal 14), hak untuk berekspresi (pasal 19) dan hak untuk memiliki standar hidup yang layak (pasal 11).[71]

Indonesia merupakan negara yang kaya akan kebudayaan dan kita memiliki sangat banyak warisan kebudayaan yang patut di lindungi baik dari bencana alam maupun bencana buatan manusia (lihat lampiran 7-10). Perlindungan warisan kebudayaan sudah diupayakan oleh Indonesia sejak jaman penjajahan Belanda, yaitu dengan diterbitkannya *Monumenten Ordonnantie Staatsvlad* 238 No. 19 tahun 1931, Undang-Undang No. 5 tahun 1992, dan Undang-Undang No. 11 tahun 2010.[72] Terdapat beberapa kekurangan dari undang-undang yang saat ini masih berlaku di Indonesia. Pada Undang-Undang No. 11 tahun 2010, perlindungan

---

[66] *Ibid.,* 6.
[67] Ella Weiner, "Can the International Criminal Court Help Protect Cultural Heritage," *CSIS* Issue 13 (2017): 45, diakses pada 21 Februari 2019, https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/171004_ICC_cultural_heritage_weiner.pdf?XxWjYqMo8qzbinfS.NiBenJ4dUmyamiB (diakses pada 21 Februari 2019)
[68] UNESCO, "Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*,"* *UNESCO,* http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/convention-and-protocols/1954-hague-convention/ (diakses pada 21 Februari 2019)
[69] UNSC, Resolution 2347, "Maintenance of international peace and security," 24 Maret 2017, http://unscr.com/en/resolutions/doc/2347
[70] RASHID International, *The Intentional Destruction of Cultural Heritage in Iraq as a Violation of Human Rights.,* 6.
[71] *Ibid.*
[72] Isnen Fitri & Yahaya Ahmad, "Cultural Heritage and Its Legal Protection in Indonesia Since the Dutch East Indies Government Period," *ASSEHR* 81 (2017): 127, 21 Februari 2019, DOI: 10.2991/icosop-16.2017.18

warisan kebudayaan masih bergantung pada pemerintah (lihat lampiran 11).[73] Hal tersebut tercermin pada pasal 13 yang menyatakan bahwa konservasi budaya hanya dapat dimiliki atau diatur oleh negara sehingga kurang adanya keterlibatan dari berbagai pemangku kepentingan.[74] Selain itu, Undang-Undang No. 11 tahun 2010 juga masih menitikberatkan pada pentingnya peran ahli warisan budaya.[75] Selain itu, terdapat satu kekurangan pada Undang-Undang No. 24 tahun 2007 mengenai penanggulangan bencana, yaitu tidak tercantumnya secara eksplisit mengenai perlindungan warisan kebudayaan dari bencana alam maupun buatan manusia.[76]

III.IV Kerjasama Sipil-Militer dalam Melindungi Warisan Kebudayaan

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, terdapat dua permasalahan yang sejalan dengan kajian ini.[77] Pertama, terbatasnya ketersediaan data dan informasi mengenai koleksi karya seni.[78] Kedua, minimnya jumlah sumber daya manusia di bidang preservasi (konservasi dan restorasi).[79] Selain itu, terdapat ± 27.200 naskah budaya Indonesia yang disimpan di negara-negara Eropa.[80] Hal tersebut membuat para peneliti dan akademisi Indonesia mengalami kesulitan untuk menggunakan naskah budaya tersebut bagi kepentingan pendidikan dan budaya Indonesia.[81] Selain itu, terdapat ketidapercayaan pemerintah luar negeri pada kemampuan Indonesia dalam melestarikan naskah budaya, kurangnya pendidikan bagi konservator dan kurangnya anggaran untuk program konservasi.[82] Untuk melindungi warisan budaya dari bencana alam maupun buatan manusia, maka dari itu kajian ini

---

[73] *Ibid.,* 134.
[74] *Ibid.,* 133.
[75] *Ibid.*
[76] Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana,* Presiden Republik Indonesia, https://www.bnpb.go.id/ppid/file/UU_24_2007.pdf (diakses pada 21 Februari 2019)
[77] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Rencana Strategis 2015-2019,* Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, April 2018, https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/galerinasional/wp-content/uploads/sites/10/2018/06/Unduh-Renstra-GNI-Tahun-2015-2019.pdf (diakses pada 21 Februari 2019)
[78] *Ibid.*
[79] *Ibid.*
[80] Aditya Widya Putri, "Negeri yang Tak Peduli Karya Adiluhung," *Tirto.id,* 7 September 2016, https://tirto.id/negeri-yang-tak-peduli-karya-adiluhung-bHly (diakses pada 21 Februari 2019)
[81] *Ibid.*
[82] *Ibid.*

mengajukan ide untuk melakukan penguatan kerjasama sipil-militer dalam melindungi warisan budaya.

Kerjasama sipil-militer dalam bentuk OMSP menjadi alternatif bagi masalah yang tertera di Renstra Kementerian Pendidikan Kebudayaan karena kerjasama ini dapat meningkatkan efektifitas perlindungan, memperkuat sistem perencanaan program perlindungan, mempertahankan kebudayaan dan mengembalikan kepercayaan pemerintah luar negeri terhadap Indonesia. Peran sipil atau lembaga serta kementerian terkait merupakan komponen utama OMSP sementara pelibatan militer dalam perlindungan warisan kebudayaan menjalankan perannya sebagai komponen cadangan atau pendukung. Pelibatan militer merupakan salah satu cara untuk melindungi warisan budaya karena sektor tersebut memiliki sumber daya manusia, logistik, transportasi, dan pendukung. Di Indonesia, konsep ini sejalan dengan Undang Undang No. 34 tahun 2004, Kebijakan Pertahanan (Hanneg), *Indonesia Defence White Paper* Kementerian Pertahanan pada bagian *state defence posture* terutama kapabilitas pendukung dalam postur pertahanan militer dan non-militer.[83] [84] Perlindungan warisan kebudayaan melalui kerjasama sipil-militer dapat mencakup manajemen krisis dan konflik.

Sesuai dengan konsep OMSP yang telah dijabarkan oleh Keith E. Bonn dan Anthony E. Baker, peran militer untuk melindungi warisan budaya dapat dilakukan pada kondisi, diantaranya pada tiga tahap kondisi bencana (pra-bencana, bencana, dan pasca bencana), sebagai penangkal dan sebagai respons krisis.[85] Jika tidak ada bencana, sebagai bagian dari program perencanaan, maka militer mengadakan agenda latihan bersama lembaga atau kementerian lain yang memiliki tugas, pokok,

---

[83] Kementerian Pertahanan, "Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2018," *WIRA Vol. 70 no. 54,* Februari 2018, https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2018/03/wirajanfeb18-website-kemhanOK.pdf (diakses pada 21 Februari 2019)
[84] Kementerian Pertahanan, *Indonesia Defence White Paper 2015,* Kementerian Pertahanan, Jakarta: Kementerian Pertahanan, 2015, https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2016/05/2015-INDONESIA-DEFENCE-WHITE-PAPER-ENGLISH-VERSION.pdf (diakses pada 21 Februari 2019)
[85] Keith E. Bonn & Anthony E. Baker, *Guide to Military Operations Other Than War* (Pennsylvania: Stackpole Books, 2000) 6-7.

dan fungsi dalam perlindungan warisan kebudayaan.[86] Sebagai penangkal untuk melindungi warisan budaya dari bencana alam maupun buatan manusia, militer dapat membantu untuk mencegah adanya potensi penyerangan terhadap warisan budaya sehingga dapat meminimalisasi efek kerusakan.[87] Jika situasi krisis meningkat, militer dituntut untuk merespon dengan cepat agar warisan budaya dapat terlindungi.[88] Operasi pada masa damai berdasarkan pada buku yang bertajuk *Decisive Force: The Army in Theater Operations* meliputi bantuan keamanan, bantuan nasional, pencarian penyelamatan, evakuasi sipil, pasukan perdamaian, *counterdrug operation,* bantuan kemanusiaan, pemulihan bencana, dan operasi psikologis.[89] Hal tersebut pun dapat sejalan dengan kerjasama sipil-militer untuk melindungi warisan kebudayaan sebagai bagian dari bantuan keamanan, pemulihan bencana, dan pasukan perdamaian. Pada masa konflik, operasi militer dapat merespon krisis untuk melindungi warisan kebudayaan dengan mengerahkan bantuan keamanan.[90]

Penguatan kerjasama sipil-militer untuk melindungi warisan kebudayaan jika dianalisis menurut pendapat Rietjens dalam bukunya yang berjudul *Civil-Military Cooperation in Response to a Complex Emergency: Just Another Drill?* sejalan dan sesuai dengan tiga jenis tugas pasukan militer. Militer dapat memberikan perlindungan dan menjamin keamanan terhadap warisan kebudayaan pada tiga tahap kondisi bencana (pra-bencana, bencana dan pasca bencana).[91] Sebagai aspek pendukung, militer dapat memberikan bantuan logistik dan transportasi.[92] Maka dari itu, diperlukan koherensi antara dukungan militer dan permintaan pertolongan melalui program perencanaan dan pelatihan *capacity building* yang terstruktur.[93]

---

[86] *Ibid.*
[87] *Ibid.*
[88] *Ibid.*
[89] Department of the Army, *Decisive Force: The Army in Theater Operations* (Washington: Department of the Army, 1995) 8-1.
[90] *Ibid.*, 8-16 – 8-18.
[91] S J H Rietjens, *Civil-Military Cooperation in Response to a Complex Emergency: Just Another Drill?,* 17.
[92] *Ibid.*
[93] *Ibid.*

Perlindungan warisan kebudayaan melalui penguatan kerjasama sipil-militer sejalan dengan pendapat Thomas R. Mockaitis dalam karyanya yang berjudul *Civil-Military Cooperation in Peace Operations: The Case of Kosovo*. Kerjasama sipil militer dalam melindungi warisan kebudayaan harus dilaksanakan melalui tiga tahap untuk meningkatkan efektivitas nya. Pasukan militer dan sipil seperti akademisi dan para ahli multidisiplin dapat mengadakan kegiatan perencanaan skenario tiga tahap bencana serta pra-misi untuk memastikan bahwa adanya koordinasi dan komunikasi yang baik.[94] Setelah itu, militer dan sipil dapat mengadakan pelatihan dan pendidikan bersama untuk memperkuat koordinasi dan meminimalisasi terjadinya miskomunikasi sehingga kerjasama sipil-militer dapat menjadi pengganda kekuatan dan elemen pendukung pengiriman bantuan.[95] Selanjutnya, sipil dan militer dapat membuat klasifikasi informasi serta alur komunikasi untuk pertukaran informasi dengan sipil.[96]

Mengenai tanggung jawab perlindungan warisan kebudayaan, kerjasama sipil-militer sejalan dengan pendapat Dr. Joris D. Kila dan Christopher V. Herndon dalam karyanya *Military Involvement in Cultural Property Protection* militer pun mengemban tanggung jawab untuk melindungi warisan kebudayaan agar dapat meminimalisir tingkat kerusakan.[97] Maka dari itu, diperlukan agenda perencanaan yang terstruktur dan matang agar tidak menimbulkan situasi yang dapat memperburuk suasana.[98]

IV. Simpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis sintesis, dapat disimpulkan bahwa penguatan kerjasama sipil-militer penting untuk melindungi warisan kebudayaan karena hal tersebut dapat meningkatkan efektivitas perlindungan dan meminimalisir adanya kerusakan. Dengan dilakukannya OMSP pada tiga tahap bencana, militer dapat berperan sebagai komponen pendukung. Militer dapat memberikan bantuan berupa

---

[94] Thomas R. Mockaitis, *Civil-Military Cooperation in Peace Operations: The Case of Kosovo*, 6.
[95] *Ibid.* 6-7.
[96] *Ibid.*
[97] Joris D. Kila & Christopher V. Herndon, *Military Involvement in Cultural Property Protection, 117.*
[98] *Ibid.*

logistik, sumber daya manusia (*manpower)*, transportasi, kemampuan menjangkau wilayah terpencil dan rantai komando yang terstruktur. Warisan kebudayaan mengandung identitas yang dapat membawa keberagaman, sifat saling melengkapi, serta mengatasi perbedaan. Selain itu, warisan kebudayaan berfungsi untuk mendukung adanya rasa saling memiliki sehingga membentuk identitas suatu bangsa. Warisan kebudayaan penting dalam resolusi konflik untuk menjaga integrasi sebuah negara maupun bangsa yang terikat oleh identitas kolektif. Identitas yang terkandung dalam warisan kebudayaan merupakan fondasi kehidupan manusia karena berkaitan erat dengan sejarah suatu bangsa-negara. Segala bentuk ancaman terhadap penghilangan jejak sejarah dan budaya berarti juga mengancam integrasi suatu bangsa yang ditempatkan sebagai kepentingan nasional yang paling utama suatu negara.

Perlindungan warisan kebudayaan berhubungan erat dengan pencapaian SDGs. Melalui konsep *peace and development* dapat dikatakan bahwa situasi yang damai vital bagi keberlangsungan pembangunan karena hal tersebut dapat menjamin adanya kestabilan sehingga dapat meningkatkan produktivitas negara dan masyarakat. Sebaliknya, jika negara dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan, maka semua hak dan kebutuhan masyarakat terpenuhi sehingga konflik akan ketidakstabilan dapat dihindari. Warisan kebudayaan juga merupakan sumber ekonomi, psikologis, sosial, dan budaya. Kerjasama sipil-militer pun penting agar jejak identitas tidak hilang sehingga dapat menjaga kestabilan masyarakat dalam menjadi *security communities* sehingga SDG nomor 11 (target 11.4) dapat terwujud.

CIMIC (*Civil Military Cooperation)*: *Artemis Helix*

Belajar dari kerusakan Candi Borobudur yang disebabkan oleh erupsi Gunung Merapi, pada saat itu TNI membentuk satuan tugas untuk membersihkan debu vulkanik dan membuka kembali akses ke situs tersebut.[99] Namun, terdapat ketidakjelasan sistem maupun konsep untuk mengadakan kerjasama bagi perlindungan warisan kebudayaan antara pemerintah (sipil), militer dan akademisi

[99] Mahardika Satria Hadi, *Prajurit TNI Bantu Bersihkan Candi Borobudur.*

untuk meningkatkan efektivitas perlindungan dan meminimalisir kerusakan. Maka dari itu, kajian ini memberikan rekomendasi berupa mekanisme penguatan kerjasama sipil-militer dalam melindungi warisan kebudayaan dengan membentuk *Artemis Helix* (*Artemis* bermakna dewi aman dan *Helix* bermakna tiga dimensi) yang merupakan konsep koordinasi antar pemerintah, akademisi, dan militer (lihat lampiran 1). Konsep ini sangat penting bagi Indonesia karena secara geografis, Indonesia rawan akan terjadinya bencana alam yang dapat merusak warisan kebudayaan dan adanya kelompok teroris pun membuat warisan kebudayaan di Indonesia rentan akan menjadi target penyerangan.

Sisi pemerintah dapat diwakilkan oleh kementerian dan lembaga internasional seperti *United Nations Office for Disaster Risk Reduction* (UNISDR), *Blue Shield*, dan UNESCO. Konsep koordinasi ini dibagi menjadi empat jenis kerjasama dan lima tahap implementasi (lihat lampiran 2 dan 3). Pertama, semua pemangku kepentingan perlu menemukan sistem pemeliharaan dan perlindungan yang terbaik untuk warisan kebudayaan melalui studi, eksperimen, penelitian pengembangan, menetapkan indikator, mengevaluasi manajemen risiko bencana saat ini seperti Kerangka Kerja Sendai, dan Hyogo. Pada kerjasama pertama ini, semua pemangku kepentingan direkomendasikan untuk merancang *Emergency Plan* dengan memasukkan aspek perlindungan warisan kebudayaan. Kedua, adalah kerjasama keamanan yang meliputi kerjasama keamanan dan pengawasan yang fokus pada penempatan militer ke warisan kebudayaan, kerjasama keamanan, pengawasan yang fokus pada penyebaran pasukan penjaga perdamaian, integrasi *Cultural Heritage Evacuation* (CUSEVAC), sistem peringatan dini, *satellite assessment information sharing,* dan tombol darurat *Blue Button* yang bermitra dengan perusahaan teknologi swasta. Ketiga, penyelamatan warisan kebudayaan yang berfokus pada kerjasama penyediaan peralatan keamanan fisik dan pelatihan evakuasi darurat. Keempat, kemitraan basis data yang berfokus pada pembuatan daftar inventaris, digitalisasi informasi, dan dokumentasi warisan kebudayaan bertajuk *Data of Our Identity (DOI).* TNI bisa terlibat pada perancangan *Emergency Plan,* mitigasi krisis, *satellite assessment information sharing,* pengeraha*n* pasukan perdamaian, sistem peringatan dini, latihan bersama dan merancang CUSEVAC.

Di tengah-tengah keinginan TNI untuk lebih dekat dengan masyarakat, *Artemis Helix* dapat menjadi proyek andalan TNI untuk menunjukkan komitmen mereka.

Terdapat beberapa tahap dalam merancang *Emergency Plan* (lihat lampiran 12). Penjelasan tentang *Emergency Planning* didasarkan pada analisis potensial bahaya yang berasal dari alam dan buatan manusia.[100] Sebelum merancang *Emergency Plan,* sangatlah penting untuk membentuk *Cultural Emergency Response Team* yang terdiri atas tim keamanan dan keselamatan; tim pengumpulan informasi; tim pemeliharaan dan bangunan; serta tim administrasi, dan dokumentasi.[101] *Cultural Emergency Program* dan *Team* tidak dapat berjalan tanpa adanya alokasi pembiayaan.[102] Untuk itu, pemerintah pusat perlu memiliki alokasi anggaran tahunan untuk melindungi warisan kebudayaan. Terdapat beberapa jenis pembiayaan untuk melindungi warisan kebudayaan, antara lain *SDGs Financing Hub, public-private funding,* donor internasional, sukarela, *sponsorship* sebagai *corporate social responsibility,* dan murni dari pemerintah.

Selain itu, kajian ini juga mengajukan ***Protection of Cultural Heritage*** sebagai bagian dari mandat utama Dewan Keamanan PBB karena masuk dalam kategori *cultural terrorism* dan resolusi yang dikeluarkan oleh DK PBB bersifat mengikat sehingga perlindungan warisan kebudayaan dan penguatan kerjasama sipil-militer dapat menjadi sebuah kewajiban bagi setiap negara. Selanjutnya, kajian ini ingin memberikan rekomendasi untuk meluncurkan ***Responsibility to Protect Cultural Heritages (R2PCH)*** tingkat nasional dan internasional yang mewajibkan negara-negara anggota untuk memperkuat kerjasama sipil-militer mereka untuk mengevakuasi situs warisan kebudayaan. Pada tingkat internasional, koordinasi evakuasi darurat akan dipimpin oleh Komite Internasional *Blue Shield*. Prosedur evakuasi darurat pada tingkat ini akan didasarkan pada prosedur UNESCO dan ICCROM saat ini. Pada tingkat nasional, evakuasi darurat akan merujuk kepada sistem *Artemis Helix* dan *Cultural Emergency Plan* negara masing-masing.

---

[100] The Getty Conservation Institute, *Building an Emergency Plan* (Los Angeles: The Getty Conservation Institute, 1999) 30.
[101] *Ibid.*
[102] *Ibid.*

V. Daftar Pustaka & Lampiran

Daftar Pustaka
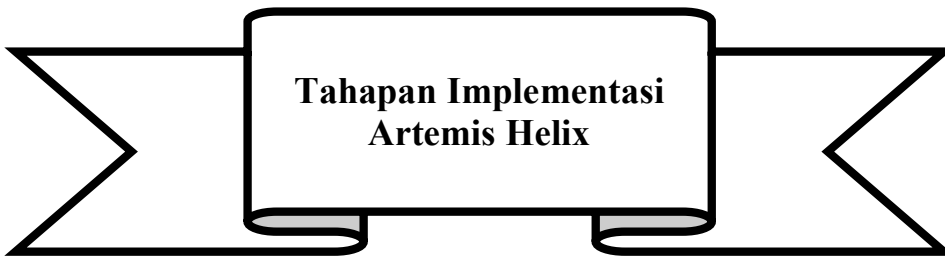
Abdulsalamm, H. (2018, Januari 21). *Bom Borobudur: Dua Habib Ditangkap, Dalangnya Tak Pernah Terungkap*. Retrieved Februari 16, 2019, from Tirto.id: https://tirto.id/bom-borobudur-dua-habib-ditangkap-dalangnya-tak-pernah-terungkap-cDqS

Adler, E., & Barnett, M. (1998). *Security Communities* . Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.

Bakry, U. S. (2016). *Metode Penelitian Hubungan Internasional* . Yogyakarta, DI Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

BAPPENAS; PEMPROV DIY; PEMPROV Jawa Tengah; Mitra Internasional . (2006). *Penilaian Awal Kerusakan dan Kerugian Bencana Alam di Yogyakarta dan Jawa Tengah* . Jakarta: Grup Konsultatif untuk Indonesia.

Bonn, K. E., & Baker, A. E. (2000). *Guide to Military Operations Other Than War* . Pennsylvania, USA: Stackpole Books.

Creswell, J. W. (2014). *Research Design.* USA: SAGE.

Department of the Army. (1995). *Decisive Force: The Army in Theater Operations* . Washington , USA: Department of the Army.

Fitri, I., & Ahmad, Y. (2017). Cultural Heritage and Its Legal Protection in Indonesia Since the Dutch East Indies Government Period. *ASSEHR, 81*, 127-133.

Goldewijk, B. K., Frerks, G., Plas, & der, E. v. (2011). *Cultural Emergency in Conflict and Disaster* . Rotterdam, Netherlands: NAI Publisher.

Gramatikov, P. (2015). Civil-Military Collaboration in Complex Emergencies. In I. Apostol, J. Mamasakhlisi, D. Subotta, & D. Reimer, *Engaging the Public to Fight the Consequences of Terrorism and Disasters* (p. 113). Netherlands: IOS Press.

Kadhum, D. A., & Razzak, A. (2017). *Hatra-Ashur-Samarra State of Conservation Report 2016.* Ministry of Culture State Board of Antiquities & Heritage, World Heritage Department. World Heritage Center UNESCO.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2018, April). Rencana Strategis 2015-2019 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2016). *Statistik Kebudayaan 2016* . Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2018, Februari). Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2018. *WIRA, 70*. Indonesia: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). Indonesia Defence White Paper 2015. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Kila, J. D., & Herndon, C. V. (2014). Military Involvement in Cultural Property Protection. *JFQ , 74*(3rd Quarter), 117.

McDonald, R. (2003). *Introduction to Natural and Man-made Disasters and their Effects on Buildings.* United Kingdom: Elsevier.

Mockaitis, T. R. (2004). Civil-Military Cooperation in Peace Operations: The Case of Kosovo. vi-vii.

Nováček, P. D., Mühl, D. S., Fobbe, S., Matthews, P. D., Koliński, P. D., & Nieuwenhuijse, P. D. (2017). The Intentional Destruction of Cultural Heritage in Iraq as a Violation of Human Rights. Munich, Germany: RASHID International.

Satria Hadi, M. (2010, Desember 3). *Prajurit TNI Bantu Bersihkan Candi Borobudur*. Retrieved Februari 22, 2019, from Tempo.co: https://nasional.tempo.co/read/296441/prajurit-tni-bantu-bersihkan-candi-borobudur/full&view=ok

Sutopo M.Si, D. M., & Setyawan S.S, H. (2011). *Menyelamatkan Candi Borobudur Dari Erupsi Merapi* . Magelang, Jawa Tengah, Indonesia: Balai Konservasi Peninggalan Borobudur.

Presiden Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana . Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: Presiden Republik Indonesia.

Putri, A. W. (2016, September 7). *Negeri yang Tak Peduli Karya Adiluhung*. Retrieved Februari 21, 2019, from Tirto.id: https://tirto.id/negeri-yang-tak-peduli-karya-adiluhung-bHly

Rharade, & Leila. (n.d.). *Syria Destruction of Cultural Heritage*. Retrieved Februari 20, 2019, from ICRC: https://casebook.icrc.org/case-study/syria-destruction-cultural-heritage

Rietjens, S. J. (2008). *Civil-Military Cooperation in Response to a Complex Emergency: Just Another Drill?* . Leiden, Netherlands: BRILL.

The Getty Conservation Institute. (1999). *Building an Emergency Plan* . Los Angeles, California, USA: The Getty Conservation Institute.

Turku, H. (2017). *The Destruction of Cultural Property as a Weapon of War*. Washington DC, USA: Palgrave Macmillan.

UNESCO. (1972, November 16). *Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage*. Retrieved Februari 16, 2019, from UNESCO: https://whc.unesco.org/archive/convention-en.pdf

UNESCO. (n.d.). *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*. Retrieved Februari 21, 2019, from UNESCO: http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/convention-and-protocols/1954-hague-convention/

UNESCO. (n.d.). *List of World Heritage in Danger*. Retrieved Februari 16, 2019, from UNESCO: https://whc.unesco.org/en/danger/

UNESCO. (1972, November 16). *Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage*. Retrieved Februari 19, 2019, from UNESCO: https://whc.unesco.org/archive/convention-en.pdf

UNESCO. (n.d.). *List of World Heritage in Danger*. Retrieved Februari 22, 2019, from UNESCO: https://whc.unesco.org/en/danger/

UNESCO. (n.d.). *Tangible Cultural Heritage*. Retrieved Februari 19, 2019, from UNESCO: http://www.unesco.org/new/en/cairo/culture/tangible-cultural-heritage/

UNESCO. (n.d.). *What is meant by cultural heritage*. Retrieved Februari 19, 2019, from UNESCO : http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/unesco-database-of-national-cultural-

heritage-laws/frequently-asked-questions/definition-of-the-cultural-heritage/
UNESCO. (n.d.). *What is Intangible Cultural Heritage*. Retrieved Februari 19, 2019, from UNESCO: https://ich.unesco.org/en/what-is-intangible-heritage-00003
UNESCO. (n.d.). *World Heritage in Danger*. Retrieved Februari 22, 2019, from UNESCO: https://whc.unesco.org/en/158/
UNESCO. (n.d.). *UNESCO Heritage Emergency Fund*. Retrieved Februari 21, 2019, from UNESCO: http://www.unesco.org/donate/hef/
UNESCO and ICCROM . (2016). Emergency Evacuation of Heritage Collections. UNESDOC.
UNSC. (2017, Maret 24). Resolution 2347: Maintenance of international peace and security. UNSC.
United Nations. (1967, Januari 3). International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. United Nations.
United Nations. (1948, Desember 10). Universal Declaration on Human Rights. United Nations.
United Nations. (n.d.). *United Nations, "Sustainable Development Goal 11," United Nations,* . Retrieved Februari 22, 2019, from Sustainable Development Goals Knowledge Platform: https://sustainabledevelopment.un.org/sdg11
Weiner, E. (2017, October 6). Can the International Criminal Court Help Protect Cultural Heritage. *New Perspectives in Foreign Policy* (13), p. 45. Retrieved Februari 21, 2019, from CSIS: https://www.csis.org/npfp/can-international-criminal-court-help-protect-cultural-heritage
Wendt, A. (1999). *Social Theory of International Politics* . Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.

Lampiran 1 *Artemis Helix*

Lampiran 2 *Sektor Kerjasama Artemis Helix*

Lampiran 3 *Tahapan Implementasi Artemis Helix*

#1. Membuat Satuan Tugas (*Task Force*) Artemis Helix yang terdiri dari akademisi, militer dan masyarakat sipil untuk melakukan penelitian lapangan di situs warisan kebudayaan. Selain itu, pada tahap ini akan dilakukan studi, eksperimen, penelitian pengembangan, menetapkan indikator, dan mengevaluasi manajemen risiko bencana seperti Kerangka Kerja Sendai, dan Hyogo. Hasil penelitian akan berupa laporan terstruktur.

#2. Laporan yang dihasilkan dari kegiatan tahap pertama akan dimasukkan ke dalam *Artemis Helix Portal* yang merupakan portal pengumpulan data berbasis daring menggunakan *website.* Setiap pemangku kepentingan akan diberi *username* dan *pin* untuk *log in.*

#3. Data yang dikumpulkan di *Artemis Helix Portal* akan diolah dan diproses menjadi *heat map* dengan bantuan *satellite assessment information sharing* dan membuat *e-library "Data of Our Identity"* yang merupakan realisasi dari inventarisasi dan digitalisasi warisan kebudayaan serta dapat diakses melalui aplikasi.

#4. Merancang rancangan evakuasi darurat*,* sistem peringatan dini, CUSEVAC, mitigasi krisis, dan sistem pengawasan yang sudah diadaptasi dari penelitian lapangan serta dibantu oleh sistem *satellite assessment information sharing*.

#5. Melaksanakan pelatihan dan pendidikan bersama terkait eksekusi rancangan evakuasi darurat*,* sistem peringatan dini, CUSEVAC, mitigasi krisis, sistem pengawasan, dan penyediaan alat keselamatan. Selain itu, terdapat pelatihan relawan generasi muda terkait program konservasi dan evakuasi darurat.

Lampiran 4 *Bagan Metode Penelitian Studi Kasus*

Sumber: Diadaptasi dari Umar Suryadi Bakry, *Metode Penelitian Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016) 229.

Lampiran 5 *Bagan Penjelasan Krisis*

Lampiran 6 *Peta Warisan Dunia dalam Bahaya*

Sumber: UNESCO, "List of World Heritage in Danger," *UNESCO,* https://whc.unesco.org/en/danger/ (diakses pada 22 Februari 2019)

Lampiran 7 *Tabel Perkembangan Pendaftaran Objek Cagar Budaya Menurut Kategori*

TABEL / ***TABLE*** **: 1** **CB 16**

PERKEMBANGAN PENDAFTARAN OBJEK CAGAR BUDAYA MENURUT KATEGORI

TREND OF OBJECT REGISTRATION OF CULTURAL HERITAGE BY CATEGORY

KEBUDAYAAN / *CULTURE*

TAHUN / *YEAR* **2013-2015**

No.	Kategori *Category*	2013	2014	2015	Jumlah *Total*
1	Benda	195	933	18.657	19.785
2	Bangunan	173	1.021	2.248	3.442
3	Struktur	40	415	986	1.441
4	Situs	107	450	1.332	1.889
5	Kawasan	6	63	281	350
	Indonesia	**521**	**2.882**	**23.504**	**26.907**

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Statistik Kebudayaan 2016* (Jakarta: Kemendikbud, 2016) 12.

Lampiran 8 *Tabel Jumlah Penetapan Cagar Budaya Tiap Provinsi*

TABEL / ***TABLE*** **: 3** **CB 16**

JUMLAH PENETAPAN CAGAR BUDAYA BERDASARKAN UU No. 5 TAHUN 1992 TIAP PROVINSI

NUMBER OF DETERMINATION OF CULTURAL HERITAGE ACCORDING TO LAW No. 5/1992 BY PROVINCE

KEBUDAYAAN / *CULTURE*

TAHUN / *YEAR* **2015**

No.	Provinsi *Province*	Jumlah *Total*
1	DKI Jakarta	80
2	Jawa Barat	100
3	Banten	26
4	Jawa Tengah	72
5	DI Yogyakarta	151
6	Jawa Timur	44
7	Aceh	33
8	Sumatera Utara	29
9	Sumatera Barat	103
10	Riau	23
11	Kepulauan Riau	15
12	Jambi	20
13	Sumatera Selatan	9
14	Bangka Belitung	15
15	Bengkulu	20
16	Lampung	7
17	Kalimantan Barat	12
18	Kalimantan Tengah	3
19	Kalimantan Selatan	7
20	Kalimantan Timur	5
21	Kalimantan Utara	2
22	Sulawesi Utara	16
23	Gorontalo	8
24	Sulawesi Tengah	5
25	Sulawesi Selatan	66
26	Sulawesi Barat	-
27	Sulawesi Tenggara	5
28	Maluku	14
29	Maluku Utara	21
30	Bali	24
31	Nusa Tenggara Barat	10
32	Nusa Tenggara Timur	1
33	Papua	-
34	Papua Barat	7
	Indonesia	**953**

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Statistik Kebudayaan 2016* (Jakarta: Kemendikbud, 2016) 13.

Lampiran 9 *Tabel Jumlah Museum Menurut Jenis Tiap Provinsi*

TABEL / *TABLE* : 1 **MUSEUM 16**
JUMLAH MUSEUM MENURUT JENIS TIAP PROVINSI
NUMBER OF MUSEUM BY TYPE AND PROVINCE
KEBUDAYAAN / *CULTURE*
TAHUN / *YEAR* 2015

No.	Provinsi *Province*	Umum *General*	Khusus *Special*	Total *Total*
1	DKI Jakarta	2	62	64
2	Jawa Barat	2	35	37
3	Banten	2	3	5
4	Jawa Tengah	1	53	54
5	DI Yogyakarta	1	43	44
6	Jawa Timur	2	42	44
7	Aceh	1	8	9
8	Sumatera Utara	4	14	18
9	Sumatera Barat	1	17	18
10	Riau	1	8	9
11	Kepulauan Riau	1	2	3
12	Jambi	1	4	5
13	Sumatera Selatan	2	5	7
14	Bangka Belitung	1	2	3
15	Bengkulu	1	1	2
16	Lampung	1	1	2
17	Kalimantan Barat	1	4	5
18	Kalimantan Tengah	1	1	2
19	Kalimantan Selatan	1	1	2
20	Kalimantan Timur	1	5	6
21	Kalimantan Utara	-	2	2
22	Sulawesi Utara	1	5	6
23	Gorontalo	1	-	1
24	Sulawesi Tengah	2	1	3
25	Sulawesi Selatan	2	14	16
26	Sulawesi Barat	3	-	3
27	Sulawesi Tenggara	1	3	4
28	Maluku	1	1	2
29	Maluku Utara	-	4	4
30	Bali	1	33	34
31	Nusa Tenggara Barat	1	3	4
32	Nusa Tenggara Timur	1	10	11
33	Papua	1	3	4
34	Papua Barat	-	1	1
	Indonesia	**43**	**391**	**434**

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Statistik Kebudayaan 2016* (Jakarta: Kemendikbud, 2016) 19.

Lampiran 10 *Tabel Jumlah Seni Menurut Jenis*

TABEL / *TABLE* **: 1** — **SENI 16**

JUMLAH SENI MENURUT JENIS

NUMBER OF ART BY TYPE

KEBUDAYAAN / *CULTURE*

TAHUN / *YEAR* **2015**

No.	Jenis *Type*	Jumlah *Total*
1	**Tari** *Dance*	1.592
2	**Musik** *Music*	892
3	**Kriya** *Skill*	627
4	**Grafis** *Graphic*	99
5	**Lukis** *Painting*	1.761
6	**Patung** *Statue*	433
7	**Teater** *Theater*	350
	Indonesia	**5.754**

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Statistik Kebudayaan 2016* (Jakarta: Kemendikbud, 2016) 30.

Lampiran 11 *Tabel Perbandingan Undang-Undang Perlindungan Warisan Kebudayaan*

Table 1. Heritage Legislation and management in Indonesia since Dutch Era

	1931-1992	**1992-2010**	**2010 - Present**
Heritage Law	Monument-ten Ordonantie (238 Stb. MO in 1931)	Law No. 5 of 1992 on the Conservation of Cultural Property	Law No. 11 of 2010 on the Conservation of Cultural Property
Heritage Scope Protection	Tangible Heritage includes Movable Heritage, Immovable Heritage, Sites	Tangible Heritage includes Movable Heritage, Immovable Heritage, Sites	Tangible Heritage includes Movable Heritage, Immovable Heritage, Groups of building, District, Sites

Sumber: Isnen Fitri & Yahaya Ahmad, “Cultural Heritage and Its Legal Protection in Indonesia Since the Dutch East Indies Government Period,” *ASSEHR* 81 (2017): 133, 21 Februari 2019, DOI: 10.2991/icosop-16.2017.18

Lampiran 12 *Langkah Membuat Emergency Plan*

Sumber: Diadaptasi dan diolah dari The Getty Conservation Institute, *Building an Emergency Plan* (Los Angeles: The Getty Conservation Institute, 1999) 30.